

E-MONEY: KAJIAN SEDERHANA EKONOMI ISLAM

Kaisa Amalina

Prodi Perbankan Syariah STEI Hamfara Yogyakarta

kaisaamalina@gmail.com

Abstrak

Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Uang tersebut kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang sebagai orang ketiga dan bukan penerbit. Artikel ini bertujuan menjelaskan e-money atau uang elektronik ini dalam pandangan sistem ekonomi Islam. Informasi dikumpulkan dari beberapa sumber pustaka, seperti buku-buku ekonomi keuangan, artikel-artikel yang sudah publish di jurnal, dan beberapa sumber lain yang ada di internet. E-money sering kali melibatkan transaksi tanpa menggunakan uang tunai fisik, akibatnya dapat menimbulkan pertanyaan terkait dengan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum syariah.

Kata Kunci : E-Money, Uang elektronik, Syariah

التجريدي

النقود الإلكترونية هي وسيلة دفع تصدر على أساس قيمة الأموال المودعة مقدما من قبل حاملها إلى المصدر. ثم يتم تخزين الأموال إلكترونيا في وسيط يمكن استخدامه كوسيلة للدفع للتاجر كشخص ثالث وليس المصدر. تهدف هذه المقالة إلى شرح النقود الإلكترونية أو النقود الإلكترونية في ضوء النظام الاقتصادي الإسلامي. يتم جمع المعلومات من عدة مصادر للمكتبة، مثل كتب الاقتصاد المالي والمقالات التي تم نشرها في المجلات والعديد من المصادر الأخرى على الإنترنت. غالبا ما تنطوي النقود الإلكترونية على معاملات دون استخدام النقد المادي، مما يثير أسئلة تتعلق بالعدالة والشفافية والامتثال للشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: النقود الإلكترونية، النقود الإلكترونية، الشريعة

PENDAHULUAN

Era globalisasi dan kemajuan teknologi menjadikan dunia keuangan mengalami kemajuan juga (Nopriadi et al., 2023). Fenomena e-money atau uang elektronik telah menjadi salah satu inovasi terkemuka yang merubah lanskap sistem pembayaran dalam bisnis. Fenomena ini tidak hanya mencakup transaksi tanpa tunai, tetapi juga membawa dampak besar terhadap tata kelola keuangan modern. Meskipun demikian, kemunculan e-money menghadirkan tantangan dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi panduan bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keuangan. Dalam perspektif syariah, konsep e-money menjadi semakin penting untuk diulas. Prinsip-prinsip dasar syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, menciptakan landasan yang harus dijaga dalam setiap aspek keuangan, termasuk penggunaan e-money. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap struktur, mekanisme, dan transaksi yang melibatkan e-money menjadi imperatif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika Islam (Ratu et al., 2022).

Penting untuk mencermati e-money menciptakan pergeseran paradigma dalam sistem keuangan modern sambil mempertimbangkan nilai-nilai syariah. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi e-money dalam kerangka syariah, menyoroti aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Pemahaman yang komprehensif terhadap peran e-money dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hal itu dapat diintegrasikan secara harmonis dengan nilai-nilai syariah menjadi esensi dari tinjauan ini. Menurut UU Bank Indonesia No. 23/1999, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana yang ditujukan untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah setiap transaksi muamalah, pada dasarnya boleh namun jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya menjadi haram (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), 2000).

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan atau literature. Sedangkan pendekatan yang digunakan dengan analisis deskriptif dengan informasi tentang masalah tersebut dalam studi. Penulis menggunakan sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel, berita dan bahan tertulis lainnya. Kemudian setelah pengambilan informasi telah berlangsung dari berbagai sumber yang disebutkan maka dapat disimpulkan diparafrase serta dikembangkan dalam penulisan ini. Analisis informasi dilakukan penulis dengan melalui teknik yang sistematis dari ulasan literatur yang singkat dengan penginterpretasian yang berhubungan dengan pengelolaan konsep sampai jenuh sehingga layak disajikan dalam artikel ini.

RESULT & DISCUSS

E-money adalah alat pembayaran yang terbit atas dasar nilai uang dari nasabah yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit. Uang tersebut kemudian disimpan secara elektronik di suatu media yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang dan bukan kepada penerbit. E-money sering melibatkan transaksi tanpa menggunakan uang tunai fisik, akibatnya dapat menimbulkan pertanyaan terkait dengan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Sistem ekonomi Islam menempatkan e-money sebagai uang yang rentan dengan kecurangan karena tidak ada lembaga penjaminnya, beda dengan fiat money apalagi dengan dinar dan dirham.

E-MONEY DALAM PANDANGAN ISLAM.

Ajaran Islam sangat kompleks, termasuk dalam penggunaan e-money atau uang elektronik dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, penggunaan e-money yang sesuai dengan prinsip syariah dapat dianggap sebagai kemajuan teknologi yang memudahkan transaksi, selama tidak melanggar hukum-hukum Islam. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Kedua, transaksi menggunakan e-money sebaiknya tidak melibatkan

riba (bunga) atau unsur-unsur spekulatif yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ketiga, keamanan transaksi e-money perlu dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pencurian yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu, dalam perspektif distribusi kekayaan, penggunaan e-money sebaiknya tidak menciptakan ketidaksetaraan sosial atau kesenjangan ekonomi yang melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, implementasi e-money harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga keuangan Islam memiliki peran yang cukup penting dalam mengembangkan sistem e-money yang sesuai dengan prinsip syariah. Tugas mereka dapat mengawasi dan mengatur penggunaan e-money untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Secara keseluruhan, penggunaan e-money dalam perspektif Islam dapat diakui sebagai sarana kemudahan transaksi selama mematuhi prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai etika Islam ((KNKS), 2019; Ibrahim, 2021).

FATWA DSN MUI TENTANG E-MONEY

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa no: 116 DSN-MUI Tahun 2017 tentang uang elektronik. Ketentuan umum dalam fatwa ini dimaksud dengan: *Pertama*, uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Kedua, uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; *Ketiga*, jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan atau transfer dana; *Keempat*, penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik; *Kelima*, pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang

elektronik; *Keenam*, prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan atau jaingan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan atau acquirer dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis; *Ketujuh*, acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang:

- a) Melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan.
- b) Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

Kedelapan, pedagang (merchant) adalah penjual barang dan atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang; *Kesembilan*, penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik; *Kesepuluh*, penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring; *Kesebelas*, agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.

Keduabelas, **akad wadi'ah** adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil atau menarik atau menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan; *Ketigabelas*, **akad qardh** adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan; *Keempatbelas*, **akad ijarah** adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah; *Kelimabelas*, **akad ju'alah** adalah akad untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan, semacam sayembara; *Keenambelas*, **akad wakalah bi al-ujrah** adalah akad wakalah dengan imbalan (ujrah);

Ketujuhbelas, biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:

- a) Biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang.
- b) Biaya pengisian ulang (top up) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain.
- c) Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain.
- d) Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Kedelapanbelas, riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-amwal al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak; *Kesembilanbelas*, gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya; *Keduapuluh*, maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan atau judi; *Keduapuluh satu*, tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat; *Keduapuluh dua*, risywah adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar; *Keduapuluh tiga*, israf adalah pengeluaran harta yang berlebihan (Ratu et al., 2022).

KARAKTERISTIK UANG ELEKTRONIK (E-MONEY, CRYPTOCURRENCIES)

Uang elektronik disebut juga dengan e-money atau cryptocurrencies. Beberapa pakar mendefinisikan sebagai alat pembayaran (Cortez et al., 2021; Delfabbro et al., 2021; Kabašinskas & Šutienė, 2021; Kurka, 2019). Mereka memberikan kriteria disebut e-money jika memenuhi faktor-faktor berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan di dalam media elektronik dalam surat edaran Bank Indonesia adalah sebesar Rp. 2.000.000 bagi yang unregistered dan Rp. 10.000.000 bagi yang registered dan keduanya memiliki batas transaksi sebesar Rp. 20.000.000 dalam setiap bulannya

KONSEP UANG ATAU HARTA DALAM ISLAM

Pelaksanaan Islam sebagai way of life berarti melaksanakan semua kegiatan disegala aspek kehidupan sesuai dengan syariat-syariat Islam, guna mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Utomo (2023) menjelaskan firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Melalui keterangan ayat di atas, Allah SWT telah menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi semata-mata demi kepentingan manusia. Hal tersebut dapat diambil pelajaran dalam uraian sebagai berikut:

1. Allah merupakan pemilik mutlak segala sesuatu, manusia hanya dipercaya untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya;

2. Harta atau uang sebagai titipan, perhiasan hidup yang tidak berlebihan, sebagai ujian keimanan, dan hanya sebagai bekal ibadah;
3. Kepemilikan harta harus ditempuh dengan jalan yang halal dan bukan dengan jalan haram
4. Dalam pencariannya, tidak melupakan, lalai, bahkan meninggalkan ibadah.¹⁹

Prinsip dasar sistem ekonomi Islam menggambarkan bahwa manusia yang dalam posisinya sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi, memiliki hak dan tanggung jawab untuk memiliki dan memanfaatkan apa yang Allah SWT ciptakan untuk kita. Akan tetapi hak memiliki ini terbatas dan sah, sejajar dengan tanggung jawab manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendak dan hukum Allah SWT. Kekayaan tidak boleh terkonsentrasikan di tangan sedikit orang saja, dan itu mengharuskan adanya kerjasama antarmanusia dalam pemanfaatannya. Hakikatnya dalam perekonomian, fungsi utama uang merupakan alat transaksi (medium of exchange). Dari fungsi utama tersebut lalu dijabarkan beberapa fungsi yang lain seperti:

1. Uang sebagai pembakuan nilai (*standard of value*)
2. Uang sebagai penyimpanan kekayaan (*store of value*)
3. Uang sebagai satuan penghitung (*unit of account*)
4. Uang sebagai pembakuan pembayaran tangguh (*standard of deffered payment*).²⁰

Perbedaan pandangan Islam yang paling mendasar mengenai uang adalah Islam menganggap uang hanya sebagai media tukar (medium of exchange) untuk mendapatkan barang sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi dan tentunya uang tidak dapat diperjual belikan (Utomo et al., 2023).

AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM E-MONEY

Kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan nasional dituangkan di antaranya dalam bentuk akad-akad yang sifatnya sistemik (Fardiansyah & Utomo, 2023). Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh. ***Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah***, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi'ah sebagai berikut:

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja
2. Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu
3. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float)
5. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan pemndang-undangan.

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad qardh sebagai berikut:

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil serta dapat digunakan oleh pemegang kapan saja
2. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik
3. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float)
5. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Islam menganggap cryptocurrency sebagai produk dari fenomena sosial baru. Menurut Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan karena pada hakikatnya semua muamalah selama masih dalam koridor kebenaran menurut syariah dan hukum tidak masalah. Baru muncul masalah ketika lembaga penjamin dari cryptocurrency atau e-money ini adalah institusi pasar bebas atau sistem ekonomi kapitalisme. Sehingga bentuk uang baru yang terus berkembang ini, dalam sistem ekonomi Islam tidak akan ada, meskipun Islam tidak mengingkari pengejaran keuntungan yang diperoleh dari layanan cryptocurrency, karena yang dilarang adalah mencoba membeli koin dengan uang, namun e-money ini, pengguna membeli layanan "mudah diperdagangkan" yang disediakan oleh penerbit. Jadi, penyedia layanan mendapatkan keuntungan dari layanan yang mereka jual, dan pengguna juga mendapatkan keuntungan dari kenyamanan penyedia layanan. Islam melarang uang dijadikan sebagai komoditas.

DAFTAR PUSTAKA

- (KNKS), K. N. K. S. (2019). *Kerangka Acuan Akademik Program Studi S1 Ekonomi Syariah*.
- Cortez, K., Rodríguez-García, M. D. P., & Mongrut, S. (2021). Exchange market liquidity prediction with the k-nearest neighbor approach: Crypto vs. fiat currencies. *Mathematics*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.3390/math9010056>
- Delfabbro, P., King, D. L., & Williams, J. (2021). The psychology of cryptocurrency trading: Risk and protective factors. *Journal of Behavioral Addictions*, 10(2), 201–207. <https://doi.org/10.1556/2006.2021.00037>
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Himpunan Fatwa DSN MUI 5 (2000).
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192.

<https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>

- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Kabašinskas, A., & Štutienė, K. (2021). Key roles of crypto-exchanges in generating arbitrage opportunities. *Entropy*, 23(4). <https://doi.org/10.3390/e23040455>
- Kurka, J. (2019). Do cryptocurrencies and traditional asset classes influence each other? *Finance Research Letters*, 31(March), 38–46. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.04.018>
- Nopriadi, Alimuddin, Amhar, F., Sujarwo, A., Suswanta, Lukman, F., Wibisono, Y., Sadik, K., Kurniawan, A., Permana, E., Sutardi, S., Setiawan, A., Sutrisno, A. D., Menne, F., & Utomo, Y. T. (2023). *CHATGPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (S. Haryanti (ed.)). CV. Media Sains Indonesia.
- Ratu, I. K., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Meningkatnya Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 63–82. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.405>
- Utomo, Y. T. (2023). *AL-QUR 'AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA* (Issue March). Global Aksara Press.
- Utomo, Y. T., Hanafi, S. M., & Juliana, J. (2023). Financial System Stabilization in Islamic Economics Perspective. *Islamic Researc: The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.47076/jkpis.v6i1.176>